

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2020-2024 berfokus pada pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan memaksimalkan peranan para pemangku kepentingan dalam mentransformasikan serta memperbaiki kualitas pendidikan dan kebudayaan. Misi ini relevan dengan layanan pendidikan bagi anak-anak Disabilitas, sebagaimana diketahui dari berbagai kajian dan diskusi publik bahwa layanan bagi penyandang Disabilitas di Indonesia belum cukup baik. Terutama berkaitan dengan kebutuhan anak-anak Disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya (Kemendikbudristek, 2020).

Pemerintah telah mewajibkan sekolah menerima peserta didik Disabilitas di sekolah reguler, namun keputusan itupun masih terdapat pro dan kontra. Pihak-pihak yang kontra membangun opini bahwa dengan memasukkan peserta didik Disabilitas dalam sekolah reguler akan menghambat kemajuan belajar peserta didik yang lainnya di kelas karena harus mengikuti kelambanan belajar peserta didik Disabilitas. Melalui data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa 29,61% anak-anak Disabilitas di Indonesia hanya memperoleh pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) apalagi, 27,74% penduduknya bahkan tidak tamat sekolah dasar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian yang cermat terhadap tuntutan pendidikan dari berbagai kelompok penyandang Disabilitas, salah satunya dikarenakan ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sangat terbatas di setiap daerah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Seseorang dengan keadaan Disabilitas akan mengalami kesulitan untuk mengambil peranan dalam kehidupan jika menggunakan tolok ukur standar norma yang berlaku, dalam hal ini maka akan menimbulkan pemikiran abnormalitas terhadap keberadaan mereka. Pemikiran lahir dari sebuah konsep normal yang telah diciptakan dari norma-norma di masyarakat. Setiap orang akan menerima

pengakuan bila dapat menyesuaikan dengan norma masyarakat yang berlaku dan seseorang tersebut akan dianggap sebagai pribadi yang normal (Arulangi, 2016). Norma-norma yang tercipta di masyarakat pada akhirnya akan menghadirkan norma sosial yang akan menjadi tolok ukur dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Seseorang yang tidak dapat melakukan norma-norma tersebut akan dikategorikan sebagai anggota masyarakat yang abnormal dan abnormalitas bagi masyarakat lainnya. Dengan demikian maka keadaan tersebut akan menghidupkan kaum Disabilitas menjadi pribadi yang tidak dapat beraktivitas secara normal (Widirnasi, 2019).

Norma memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pribadi lepas pribadi, khususnya yang berkaitan dengan atribut fisik dan kepribadian, sehingga menciptakan dikotomi antara penyandang Disabilitas dan non-penyandang Disabilitas. Dikotomi ini bisa diibaratkan seperti mata uang bermata dua, karena menghadirkan perspektif yang kontras mengenai permasalahan tersebut. Jika dicermati lebih dekat, daya tarik estetis yang dihadirkan oleh normalisme terlihat menipu. Skenario khusus ini tentunya akan dipengaruhi tidak hanya oleh penyandang Disabilitas fisik, namun juga oleh penyandang Disabilitas intelektual yang dianggap tidak mampu mencapai kondisi yang diinginkan sesuai norma-norma masyarakat (Sinulingga, 2015).

Melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka pemerintah telah menetapkan pengkategorian dan istilah resmi mengenai siapa yang dimaksud dengan penyandang Disabilitas. Istilah resmi tersebut telah menjadi acuan dan dasar pemahaman untuk seluruh pihak mengenai pengertian dan istilah penyandang Disabilitas beserta dengan pengkategorian (Rantau, 2020). Demikianlah pengertian “penyandang Disabilitas” disajikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi: Setiap orang yang terdiagnosis kelainan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. waktu dan siapa, ketika terlibat dengan lingkungannya, mungkin menghadapi tantangan dan masalah dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak, dianggap penyandang Disabilitas. Kategori individu berikut ini dianggap penyandang Disabilitas menurut

definisi yang diberikan dalam Pasal 4 ayat 1: a) individu yang mempunyai Disabilitas fisik; b) Penyandang Disabilitas intelektual; c) Orang yang mempunyai gangguan jiwa; dan/atau d) Orang yang mempunyai gangguan sensorik. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, rentang kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, berulang kali, atau berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, sesuai dengan keputusan tenaga medis (Widirnasi, 2019).

Mengacu pada undang-undang tersebut maka anak-anak penyandang Disabilitas membutuhkan perlindungan yang lebih khusus dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, perlindungan khusus adalah perlindungan yang dapat diperoleh oleh penyandang Disabilitas agar mereka dapat memperoleh hak-haknya dan merasa aman dalam melakukan segala aktivitasnya agar terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya dan kehidupannya. hidup mereka. Salah satu bentuk perlindungan negara, masyarakat dan keluarga terhadap anak-anak Disabilitas adalah memberikan kepada mereka layanan pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya. Pemerintah telah berupaya memberikan layanan pendidikan yang setara dengan mewajibkan sekolah reguler menerima anak Disabilitas di setiap kelas. Disamping itu pemerintah juga giat memperbanyak jumlah SLB bagi anak-anak Disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali di SLB YPAC Manado, melakukan penelitian mengenai efektivitas pembelajaran PAK bagi peserta didik SLB di YPAC Manado. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali di SLB YPAC Manado memberikan pandangan bahwa pembelajaran PAK menggunakan kurikulum reguler seperti di sekolah negeri, namun dengan materi yang lebih disederhanakan sesuai kebutuhan peserta didik SLB. Pembelajaran mengacu pada Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2006. Untuk kurikulum, sumber pembelajaran dan metode pengajaran pada umumnya sama antara populasi tunarungu dan tunagrahita (misalnya penggunaan bahasa isyarat). Kesuksesan pembelajaran PAK semua bergantung pada kompetensi guru serta kesediaan media ajar dan sarana bagi peserta didik Disabilitas (Ali Muhammad, 2022).

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa kurikulum menjadi jantung utama dari sebuah konsep pembelajaran. YPAC Manado masih menggunakan kurikulum tahun 2006 dan disamaratakan dengan kurikulum pada sekolah pada umumnya. Pelayanan pendidikan tersebut turut ditentukan oleh kurikulum yang disediakan bagi mereka. Sebagaimana dipahami bahwa kurikulum merupakan faktor penting dalam menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Kajian ini secara spesifik ditujukan pada anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB pada jenjang Sekolah Dasar dan kurikulum untuk anak Disabilitas yang tidak mengalami gangguan kemampuan kognitif.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pendidikan dibangku sekolah untuk peserta didik Disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi amanat konstitusi. Djaja Rahardaja yang adalah seorang dosen ahli pendidikan anak tunanetra di UPI Bandung, mengatakan Pendidikan Luar Biasa (PLB), sebagai suatu pembelajaran yang dirancang bagi peserta didik Disabilitas untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari setiap peserta didik Disabilitas. Keberadaan mereka yang mengalami Disabilitas sudah mendapatkan perhatian khusus pemerintah terutama mengenai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap keberadaan kaum Disabilitas di Indonesia. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah hak dalam pendidikan, untuk itu pendidikan bagi kaum Disabilitas.

Dunia pendidikan (sekolah) memiliki jantung yang menggerakkan pendidikan tersebut, jantung dalam pendidikan sering disebut kurikulum. Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan dimulai pada tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui Kemendikbudristek mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas Revisi. Saat ini pemerintah telah menggunakan kurikulum baru yang disebut kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka desain pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat merdeka dalam

pendidikan dan pembelajaran dengan penyesuaian terhadap talenta dan keperluan peserta didik (Hadiansah, 2022).

Setiap orang Kristen berhak mendapatkan pembelajaran PAK, termasuk mereka dengan keadaan Disabilitas. Akan tetapi peserta didik Disabilitas di Indonesia belum terlayani dengan baik dalam hal pendidikan agama Kristen baik dalam ruang lingkup gereja maupun sekolah. Beberapa faktor memperlihatkan kurang berpihaknya gereja maupun sekolah terhadap keberadaan penyandang Disabilitas. Salah satunya, gedung gereja yang sulit untuk memberikan akses masuk bagi penyandang Disabilitas dan terdapat ketidaksesuaian dalam kurikulum sekolah untuk pemenuhan kebutuhan penyandang Disabilitas.

Sekitar 82% dari penyandang Disabilitas berada pada keterbatasan ekonomi hingga pada akhirnya hidup dalam lingkaran kemiskinan, yang menjadikan penyandang Disabilitas berada di tahap tidak dapat merasakan fasilitas kesehatan, terbatas dalam mempunyai pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan yang bermutu. Sehingga dari data di atas, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan sumber daya pendidikan dan prospek kerja bagi penyandang Disabilitas. Sama halnya dengan pemerintah, gereja harus turut mendukung penyandang Disabilitas. Berdasarkan data di atas, pemerintah turut serta memberikan kesempatan pendidikan dan lapangan kerja kepada penyandang Disabilitas berdasarkan data yang ada saat ini. Selain negara, gereja harus mendukung penyandang Disabilitas dalam perkembangan spiritualnya dan gereja masih perlu meningkatkan aksesnya bagi penyandang Disabilitas (Ningsih, 2022).

Melihat permasalahan yang ada peneliti melalui observasi secara langsung menemukan permasalahan kompleks yang terjadi bagi peserta didik Disabilitas di sekolah yaitu bagaimana kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah masih sulit untuk dapat diterapkan bagi peserta didik di SLB, terkhusus pada mata pelajaran PAK yang dimana kurikulum yang telah disusun pemerintah masih sulit diterapkan pada peserta didik. Peneliti akan melihat salah satu sekolah berkebutuhan khusus yang secara menyeluruh telah menggunakan kurikulum PAK untuk peserta didik. SLB Negeri 1 Gunungkidul Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum PAK untuk peserta

didiknya. SLB Negeri 1 Gunungkidul memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 42 orang. Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2022/2023 dengan jumlah peserta didik sebanyak 180 anak. Dalam pelaksanaan pembelajaran SLB Negeri 1 Gunungkidul tahun ajaran 2022/2023 menggunakan kurikulum merdeka.

Ditengah perubahan kurikulum yang terus terjadi dan tingkat kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, SLB Negeri 1 Gunungkidul, DIY masih mengalami kesulitan dalam penerapan kurikulum pemerintah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK). Permasalahan utama yang dialami adalah terjadinya jurang pemisah antara kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah dengan keadaan peserta didik di sekolah. Kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah masih kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di dalam pelaksanaan PAK untuk Disabilitas, kurikulum perlu dipersiapkan sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat hal ini ke dalam karya ilmiah dengan judul; **“Tinjauan Kritis Terhadap Isi Kurikulum PAK Bagi Anak Disabilitas di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dan Subfokus dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Kritis Terhadap Isi Kurikulum PAK Bagi Anak Disabilitas di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, subfokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Isi kurikulum PAK bagi anak Disabilitas di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Tinjauan kritis kurikulum yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik Disabilitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan subfokus di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana isi kurikulum PAK bagi peserta didik Disabilitas di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Apakah implementasi kurikulum PAK sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik Disabilitas di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 3) Apakah Kurikulum PAK bagi peserta didik Disabilitas perlu direvisi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang Disabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Mengkaji isi kurikulum PAK bagi peserta didik Disabilitas di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Menemukan fakta kesesuaian antara kurikulum PAK dengan kebutuhan peserta didik Disabilitas di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Menemukan fakta perlu tidaknya revisi Kurikulum PAK bagi peserta didik Disabilitas.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Sebagai masukan yang konstruktif bagi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek dalam menyusun kurikulum PAK bagi anak Disabilitas di SLB.
 - b. Bagi bidang pendidikan, khususnya PAK, penelitian ini berguna untuk melihat kebutuhan peserta didik Disabilitas dalam hal menyusun dan membuat kurikulum bagi peserta didik sehingga kurikulum yang dibuat dapat sesuai konteks dan kebutuhan.

c. Bagi Peneliti, tentunya penelitian ini berguna untuk menambah wawasan akademis, yang nantinya dapat berguna ketika diperhadapkan dengan situasi anak Disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi bidang pendidikan khususnya pihak sekolah dan guru PAK di SLB Negeri 1 Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta? Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai kurikulum Disabilitas dan penerapannya bagi peserta didik.

b. Bagi peneliti hal ini memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kurikulum bagi peserta didik Disabilitas.

